

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN PETASAN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam perspektif Islam, jual beli merupakan bagian dari konsep muamalah, yang berasal dari kata "aamala," yang berarti melakukan atau berinteraksi satu sama lain. Secara etimologis, muamalah merujuk pada tindakan yang dilakukan seseorang untuk orang lain atau kelompok demi memenuhi kepentingan masing-masing. Interaksi antar individu dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan cara yang etis dan sesuai dengan ajaran agama dapat dipahami sebagai definisi muamalah. Dengan demikian, manusia dapat memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas jual beli.

Dalam istilah Arab, kata untuk "membeli" dan "menjual" secara harfiah berarti "tukar" atau "memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu." Proses jual beli, yang juga dikenal sebagai tijarah, didefinisikan oleh para ahli fiqih sebagai pertukaran barang dengan barang lain atau uang yang dilakukan melalui akad qabul dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dengan kata lain, jual beli dapat dimaknai sebagai kesepakatan sukarela antara dua pihak untuk melakukan transaksi atas barang berharga; satu pihak mendapatkan barang, sementara pihak lainnya menerima barang sesuai dengan syarat perjanjian atau kondisi yang telah disepakati dan sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁵

Dalam pandangan bahasa, jual beli dipahami sebagai "memberikan sesuatu

¹⁵ Siti Choiriyah, Mu'amalah : Jual Beli dan Selain Jual Beli, cetakan ke 1, (Surakarta : 2009),

dengan imbalan pahala tertentu”.¹⁶ Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Kifayatul Ahyar. Syekh Zakaria al-Anshari mengemukakan bahwa jual beli memiliki arti "menukarkan sesuatu dengan yang lain." Sayyid Sabiq, dalam Kitab Fiqih Sunnah, memberikan penjelasan etimologis mengenai jual beli, menekankan pada dasar pemikirannya yang melibatkan konsep "saling tukar”.¹⁷ Di sisi lain, kaidah etika dagang dalam Islam menegaskan bahwa jual beli, menurut perspektif bahasa, adalah "proses pertukaran antara dua hal," seperti yang dijelaskan oleh Hamzah Ya'qub dalam bukunya.¹⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Transaksi jual beli sebagai bentuk saling mendukung antar sesama manusia memiliki dasar yang kokoh dalam Al-Qur'an dan Hadist. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan Hadist mengupas tentang transaksi jual beli, seperti yang tercantum dalam Firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ

¹⁶ Moh Rifa'i, Terj. Khulasah Kifayatu al-Ahyar, (Semarang: CV. Toha Putra, tt), h.183

¹⁷ Sayyid Sabiq, Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 (Bandung, Alma'arif, t.th), h. 47

¹⁸ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam : Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet. II, h. 18

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Firman Allah SWT dalam surat QS. An-Nisa : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Allah dengan tegas melarang hamba-Nya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar. Larangan untuk mengonsumsi harta diartikan sebagai peringatan agar manusia tidak menjalani kehidupan dengan cara yang salah, termasuk transaksi yang dapat menyesatkan dari ajaran Islam. Sebaliknya, ketidaktaatan terhadap perintah Allah SWT akan mendekatkan manusia pada murka-Nya, seperti praktik riba, perjudian, dan jual beli yang mengandung unsur gharar. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar barang diperoleh melalui perdagangan atau transaksi jual beli yang berlandaskan kesepakatan dan keuntungan yang saling menguntungkan.

b. Hadist

Hadits yang tercantum dalam Sunan Ibnu Majah, No. 2172, di Kitab Perdagangan, Rasulullah SAW bersabda:¹⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh Al Mishri berkata, telah memberitakan kepada kami Al Laits bin Sa'd dari Nafi' dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika dua orang saling bertransaksi, maka setiap dari keduanya mempunyai hak pilih selama belum berpisah. Keduanya, atau masing-masing di antara keduanya sama-sama mempunyai hak pilih (untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Jika salah satunya memberi tawaran lantas keduanya terjadi kesepakatan, maka jual beli telah berlaku. Jika keduanya berpisah setelah terjadi kesepakatan, dan salah satunya tidak menggagalkan transaksi, jual beli telah berlaku."

Dasar hukum dari hadist antara lain:

1. Hadis Rifa'ah ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari rifa'ah ibnu rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usahaa apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiapjual beli yang mabrur”. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan

¹⁹ <https://www.hadits.id/hadits/majah/2172> diakses pada tanggal 16 Mei 2023

Dishahih kan oleh Al-Hakim).

2. Hadis ‘Abdullah Bin ‘Umar

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

« التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وفي رواية: مع النبيين و

الصدّيقين و الشهداء - يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Artinya : “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang syahid pada hari kiamat (di Surga).”

3. Syarat Sah Jual Beli

a. Syarat bagi penjual dan beli

1) Berakal sehat

Orang yang tidak berakal atau tidak bijaksana dianggap tidak sah dalam transaksi jual beli mereka karena dikhawatirkan dapat terjadi penipuan. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya : “Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang kurang akalnya”²⁰

2) *Baligh*

Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah penipuan dan praktik tidak etis lainnya, serta memastikan bahwa pembeli dan penjual memahami prosedur yang benar dalam transaksi jual beli. Secara

²⁰ Kementerian Agama RI. (2020). Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Kemenag RI, QS.

hukum, anak-anak tidak diizinkan untuk melakukan ijab qabul karena dianggap belum mampu mengelola aset secara mandiri. Namun, mereka masih diperbolehkan untuk berjualan makanan.

3) Kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Dalam transaksi jual beli, tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan; seharusnya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, sesuai dengan firman Allah (QS. An Nisa': 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."²¹

4) Tidak mubadzir (pemborosan)

Hindarilah mempercayai seseorang yang cenderung boros dalam aktivitas beli dan jual, karena individu seperti itu umumnya tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan. Ketidakmampuan mereka dalam mengatur pengeluaran dapat menyebabkan dampak negatif bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk Anda. Sebaiknya, pilihlah untuk bergaul dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan keuangan yang bijaksana, sehingga Anda tidak akan menyesal di kemudian hari. Keputusan ini bukan hanya akan melindungi aset Anda, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan

²¹ Kementerian Agama RI. (2020). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kemenag RI, QS.

finansial yang lebih stabil.

b. Syarat sah barang yang diperjual belikan yaitu :

- 1) Bersih
- 2) Berfaedah
- 3) Transparan
- 4) Bisa diserahkan
- 5) Kepemilikan pribadi
- 6) Tanpa adanya batasan waktu, contohnya jika saya mengatakan 'saya menjual motor ini kepada Anda selama satu tahun', maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan karena jual beli merupakan salah satu cara untuk memperoleh kepemilikan secara penuh yang tidak terikat oleh apapun, kecuali oleh ketentuan *syara'*.

4. Rukun Jual Beli

Keharmonisan adalah salah satu syarat penting dalam bertransaksi. Menurut ulama Hanafi, seperti yang dinyatakan dalam kitab Abdul Rahman Ghozali, dasar dari transaksi jual beli terletak pada prinsip kebolehan dan qabul. Prinsip ini mencerminkan pola pikir yang saling menguntungkan dalam jual beli, di mana kedua pihak terlibat dalam proses timbal balik. Dalam pandangan ulama Hanafi, kebolehan dan qabul tidak hanya sekadar syarat, tetapi juga merupakan fondasi utama yang membentuk etika dan keadilan dalam setiap transaksi, menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghargai antar pihak yang bertransaksi. Di sisi lain, berdasarkan pendapat umum para ulama, rukun jual beli harus terdiri dari empat komponen, antara lain:

a. kontrak jual beli

Pihak yang melakukan jual beli dapat berupa individu, institusi, atau kelompok.

b. barang yang dibeli tersedia

c. frasa ijab dan qabul.

Ijab, yang berarti "Saya menjual barang ini dengan harga ini," merupakan pernyataan dari penjual yang bertujuan untuk menawarkan barang dagangannya kepada calon pembeli. Sementara itu, qabul adalah ungkapan dari pembeli yang menyatakan kesediaannya untuk membeli produk tersebut, seperti dalam pernyataan, "Saya terima (saya beli)." Selain dalam bentuk lisan, ijab qabul juga dapat dituangkan dalam dokumen resmi seperti faktur, kwitansi, atau dokumen transaksi lainnya. Proses ini tidak hanya mencakup ungkapan verbal, tetapi juga mencerminkan kesepakatan yang lebih formal antara pihak-pihak yang terlibat, menciptakan landasan hukum yang jelas untuk setiap transaksi jual beli.²² Agar ijab dan qabul dapat dianggap sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Pertama, ijab dan qabul harus saling berhubungan, di mana salah satunya berfungsi sebagai balasan bagi yang lain. Kedua, kedua belah pihak harus sepakat mengenai definisi dari ijab dan qabul tersebut. Ketiga, tidak ada syarat yang bergantung pada kondisi tertentu, seperti menjual barang hanya jika terjadi perpindahan tempat. Keempat, transaksi tidak

²² Siti Choiriyah, *Mu'amalah : Jual Beli dan Selain Jual Beli*, cetakan ke 1, (Surakarta : 2009),

boleh terikat waktu, sehingga penjualan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang tidak terbatas, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika ijab dan qabul dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan ini, maka dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.²³

d. Adanya nilai alih barang

Nilai tukar pengganti bisa berupa uang atau barang yang telah disepakati bersama mengenai bentuk atau harganya.²⁴

5. Prinsip-prinsip Jual Beli

a. Prinsip keadilan

Keadilan dapat ditandai dengan beberapa ciri, seperti tidak adanya kewajiban bagi individu untuk membeli barang pada harga tertentu, tidak adanya praktik monopoli dan penentuan harga secara manipulatif, serta tidak adanya dominasi dari individu yang kaya yang mampu mengendalikan orang-orang yang lebih lemah dan berkapasitas lebih kecil.²⁵

b. Suka sama suka

Setiap bentuk interaksi atau transaksi antara individu atau pihak-pihak lainnya harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan dari masing-masing pihak. Kerelaan ini mengacu pada persetujuan sukarela dari kedua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi atau untuk menerima dan

²³ Ibid, h. 23.

²⁴ Abdurahman, dkk, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 70.

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori dan Praktik, (Malang : UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 33.

memberikan barang yang menjadi objek dalam transaksi tersebut.²⁶

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

1) Salah satu tantangan utama yang dihadapi pasar saat ini adalah tingginya tingkat penipuan dan kebohongan, termasuk dalam penetapan harga dan promosi barang. Kebenaran adalah karakteristik penting yang seharusnya dimiliki oleh pedagang, yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kebenaran membawa manfaat bagi kedua pihak-baik pembeli maupun penjual-serta keduanya bersedia untuk mengungkapkan kekurangan produk yang ditawarkan, maka transaksi tersebut akan membawa berkah bagi mereka. Namun, jika kedua pihak saling berbohong dan menyembunyikan kelemahan produk demi keuntungan, maka manfaat dari transaksi tersebut menjadi sia-sia.²⁷

2) Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai tindakan mengembalikan semua hak kepada pemilik yang sah, memenuhi hak-hak diri sendiri, serta menghargai hak-hak orang lain. Kepercayaan mencakup komitmen untuk menghormati dan menjaga integritas hak-hak individu, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, menciptakan suasana saling menghargai dan mendukung.²⁸

3) Seorang pedagang yang baik tidak hanya harus bermoral dan dapat

²⁶ Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung :LPPM Univ. Islam Bandung, 1995), h. 113.

²⁷ Qardhawi, Halal wal haram fil Islam, (Dar al Ma'arif , 1985), h. 177.

²⁸ Ibid, h. 177.

dipercaya, tetapi juga harus berperilaku secara terhormat dengan mengungkapkan semua kekurangan dari barang yang dijual, terutama yang mungkin tidak terlihat oleh pembeli. Tindakan ini seharusnya didorong oleh niat tulus pedagang untuk melihat orang lain merasa bahagia dan sejahtera.

- 4) Tidak mubazir (boros).
- 5) Islam mendorong terciptanya rasa saling kasih sayang di antara sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pedagang seharusnya tidak hanya fokus pada meraih keuntungan maksimal, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa di balik dinamika pasar, seharusnya terjadi perjuangan melawan ketidakadilan, di mana yang kuat memberikan bantuan kepada yang lemah, yang tidak berpengetahuan belajar dari yang berilmu, dan individu yang berpengaruh sepatutnya menghargai yang kurang beruntung.”²⁹

6. Jual Beli Yang Dilarang

Adapun jual beli yang dilarang ialah sebagai berikut:

a. Menjual tanggungan secara terjamin

Menjual utang dengan menukar keterlambatan pembayaran utang satu dengan utang lainnya tidak dibenarkan. Secara khusus, praktik semacam ini, yang dikenal sebagai "tundalah pembayaran utang saya, nanti akan saya

²⁹ Ibid, h. 189

tambah," merupakan contoh yang jelas dari riba.³⁰

b. Jual Beli dengan Persyaratan

Transaksi jual beli yang disertai syarat-syarat tertentu sering kali dipandang tidak dapat diterima. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai landasan hukum jual beli semacam ini. Menurut mazhab Malikiyah, jual beli dengan syarat-syarat tersebut dianggap melanggar ketentuan perjanjian yang berlaku. Contohnya, pembatasan terhadap penggunaan atau penjualan barang di masa mendatang. Selain itu, syarat-syarat yang dapat berdampak negatif terhadap biaya, seperti yang dipinjam dari salah satu pihak yang memiliki kepentingan, juga menjadi perhatian.³¹

Sebaliknya, jual beli bersyarat diartikan oleh kalangan Hambaliyah sebagai transaksi yang bertentangan dengan perjanjian yang telah ada sebelumnya serta ajaran syariah. Misalnya, tindakan ini dianggap melanggar ketentuan karena terdapat dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli. Hal ini mungkin memerlukan pendekatan alternatif, seperti pinjaman atau bentuk penjualan lainnya. Selain itu, syarat-syarat yang mengikat penjualan, seperti "Saya hanya akan menjual ini kepada Anda jika orang tertentu setuju," juga menjadi masalah dalam konteks ini."

Dalam pandangan kalangan Hanafiyah, jual beli bersyarat didefinisikan sebagai transaksi yang mencakup syarat-syarat yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak, tetapi tidak termasuk dalam

³⁰ Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 2010, h. 88.

³¹ *Ibid*, h. 88-89.

konsekuensi dari perjanjian jual beli itu sendiri. Contohnya, seperti tawaran untuk menjual rumah dengan syarat pembangunan masjid di atasnya, atau syarat yang menguntungkan untuk tujuan tertentu, seperti penjualan seorang budak perempuan dengan imbalan kebebasannya. Pemahaman lebih mendalam diperlukan untuk mengkaji sepenuhnya syarat-syarat yang dianggap bermanfaat oleh Hanafiyah. Syarat-syarat ini didasarkan pada hadis Jabir, yang menjual untanya kepada Nabi sambil mensyaratkan bahwa ia diperbolehkan menggunakannya sampai tiba di Madinah.

c. Dua Perjanjian dalam Satu Transaksi Jual Beli

Melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli dianggap haram, namun masih terdapat perdebatan mengenai penerapan aturan ini. Dalam konteks ini, terdapat beberapa pandangan: (1) Jual beli dengan dua harga, yaitu harga kredit yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi alasan di balik pelarangan praktik jual beli ini, meskipun ada dalil yang mendasarinya serta pendapat dari beberapa Majelis Ulama yang membantah larangan tersebut. (2) Jual beli 'inah, yang melibatkan penjualan suatu barang dengan pembayaran tertunda, diikuti dengan pembelian kembali barang tersebut dengan harga tunai yang lebih rendah.³²

d. Menjual Anjing

Berdasarkan hadis sahih yang melarang praktik tersebut, penjualan anjing tidak diperkenankan. Meskipun demikian, mengenai jenis anjing

³² Ibid, h. 89

yang diperbolehkan-seperti anjing untuk berburu atau sebagai penjaga kebun-masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Beberapa kalangan Malikiyah mengizinkan hal ini, sementara madzhab lainnya tetap melarangnya.³³

e. Menjual Alat-alat Musik dan Hiburan

Banyak pakar hukum Islam berpendapat bahwa penjualan alat musik dan peralatan hiburan yang dianggap haram sebaiknya dihindari. Namun, ada kalanya penggunaan alat musik tertentu, seperti rebana, dapat dibenarkan jika terdapat dalil yang mendukung kehalalannya.³⁴

f. Jual Beli Saat Adzan Jum'at Berkumandang

Para ulama di seluruh dunia sepakat bahwa ayat 9 dari Q.S. Al Jumua menginstruksikan umat untuk segera menghentikan aktivitas jual beli dan hadir dalam salat Jumat. Hal ini menegaskan kewajiban salat Jumat bagi umat Muslim. Oleh karena itu, tindakan berjual beli setelah adzan dikumandangkan pada hari Jumat sangat tidak pantas. Selain itu, larangan ini semakin tegas jika Imam telah mendekati mimbar dan matahari mulai bergeser ke arah barat.³⁵

B. Petasan

1. Pengertian Petasan

Petasan adalah bahan peledak yang berbentuk serbuk, petasan terdiri dari

³³ Ibid, h. 90

³⁴ Ibid, h. 90.

³⁵ Ibid, h. 90.

beberapa lapis kertas dan memiliki sumbu untuk membakar, penggunaan petasan berfungsi untuk menyegarkan berbagai acara seperti pesta Tahun Baru, Idul Fitri, Pernikahan, dan lain-lain. Kembang api atau petasan juga banyak digunakan di Negara China, disini petasan digunakan untuk melakukan perayaan dalam membuka toko baru, dan juga mengusir roh jahat.

Bahan peledak berbentuk bubuk yang dibungkus dalam beberapa lapisan kertas ini dikenal sebagai petasan, yang memerlukan sumbu untuk dinyalakan sebelum digunakan. Menurut Wikipedia, petasan merupakan alat peledak berukuran kecil. Bubuk peledak kimia yang terkandung dalam petasan memiliki sifat untuk meledak di bawah kondisi tertentu.³⁶

Bahan peledak kimia merupakan kelompok substansi yang terdiri dari cairan, padatan, atau kombinasi keduanya. Substansi ini dapat bereaksi dengan cepat dalam kondisi tertentu, seperti benturan, panas, atau gesekan, menghasilkan gas serta menghasilkan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Bahan peledak kimia terbagi menjadi dua kategori: bahan peledak tinggi (dengan daya ledak tinggi) dan bahan peledak rendah (dengan daya ledak rendah). Bahan peledak yang termasuk dalam kategori rendah memiliki kecepatan ledakan antara 400 hingga 800 meter per detik, sedangkan bahan peledak tinggi memiliki kecepatan ledakan yang bervariasi antara 1.000 hingga 8.500 meter per detik. Bahan peledak ringan, yang biasa digunakan sebagai propelan untuk peluru dan roket, dikenal dengan istilah propelan. Contoh dari bahan peledak rendah termasuk bubuk mesiu, yang sering disebut sebagai bubuk hitam, dan bubuk tanpa asap. Di Indonesia, bubuk mesiu banyak dimanfaatkan untuk

³⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Petasan> (di akses 7 April 2023 Pukul 21.00 WIB) .

membuat bom ikan dan petasan, serta berbagai jenis kembang api lainnya. Bahan peledak tertua yang tercatat ditemukan oleh bangsa Tiongkok pada abad kesembilan dan dikenal dengan nama bubuk mesiu. Saat ini, bubuk mesiu sering digunakan sebagai propelan untuk peluru, roket, roket sinyal, petasan, serta sekering peledak, termasuk sekering yang memiliki waktu tunda, di samping perannya sebagai bahan pembuatan kembang api dan petasan.³⁷

Petasan adalah jenis kembang api yang mencakup (1) objek tunggal, kelompok, atau sejenis yang dapat meledak dan menghasilkan berbagai warna, serta mungkin meledak atau tidak. (2) Kembang api ini termasuk dalam kategori bahan peledak komersial yang memiliki sifat mudah meledak. Kembang api yang mengandung bubuk mesiu lebih dari 20 gram dan berukuran di atas 2 inci harus mengikuti regulasi yang ditetapkan dalam Perkapolri 17/2017. (3) Bahan atau campuran yang membentuk bubuk mesiu tersebut memiliki potensi untuk meledak³⁸:

- a. campuran belerang, sendawa, arang kayu; dan
- b. campuran berupa serbuk dari sendawa, belerang, antimon belerang, dan
- c. serbuk aluminium.

Suku Betawi secara luas menggunakan petasan di Indonesia. Seorang sejarawan yang berasal dari komunitas Betawi menyatakan bahwa tradisi menyalakan petasan pada upacara pernikahan, yang bertujuan untuk menambah suasana meriah, kemungkinan besar diambil dari praktik komunitas Tionghoa yang tinggal di

³⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Petasan> diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

³⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-aturan-hukum-membuat-menjual-dan-main-petasan-lt64254637494ff/> diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

sekitarnya.

2. Sejarah Petasan

Sekitar abad kesembilan, seorang koki di Tiongkok secara tidak sengaja mencampurkan tiga bubuk hitam-arang, sulfur, dan kalium nitrat-yang menghasilkan bahan mudah terbakar yang kemudian dikenal sebagai petasan. Orang-orang Tiongkok percaya bahwa dengan menempatkan campuran ini dalam potongan bambu bersama lilin dan membakarnya, bambu tersebut akan meledak, menciptakan suara ledakan yang dapat mengusir roh jahat. Dalam perkembangan selanjutnya, petasan ini mulai digunakan dalam berbagai acara, seperti upacara keagamaan, perayaan pernikahan, perayaan kemenangan dalam pertempuran, fenomena gerhana bulan, dan peresmian toko-toko pertama. Pabrik petasan mulai didirikan pada era Dinasti Song, dan karena fokus utamanya pada warna serta bentuk api yang menyala di langit, pabrik ini menjadi pionir dalam produksi kembang api, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Menurut sejumlah sejarawan, tradisi petasan di Indonesia diperkenalkan oleh masyarakat Betawi. Mereka meyakini bahwa adat pernikahan Betawi yang menggunakan petasan untuk menciptakan suasana meriah saat ini merupakan hasil pengaruh dari komunitas Tionghoa yang tinggal di sekitarnya.³⁹ Tradisi petasan kini telah meluas di seluruh Indonesia, terutama selama bulan Ramadan, Idul Fitri, dan perayaan Tahun Baru. Banyak remaja yang bermain petasan dan bahan peledak setelah sahur, dengan semangat melemparkan petasan tersebut kepada teman-temannya.⁴⁰

³⁹ Tina Asmarati, *Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), h.. 137-138.

⁴⁰ Fatahuddin Aziz Siregar, *Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta*

Masyarakat Betawi masih melestarikan tradisi menyalakan petasan, terutama menjelang pernikahan atau khitanan. Tradisi ini ternyata juga menambah suasana meriah selama bulan suci Ramadan bagi umat Islam. Dalam budaya Betawi dan Tionghoa, petasan memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan komunikasi. Dahulu, rumah-rumah penduduk terletak berjauhan, sehingga para sejarawan menyebutkan bahwa petasan dinyalakan sebagai tanda adanya perayaan pernikahan atau khitanan.

Kembang api berfungsi sebagai sinyal bagi para tamu dan masyarakat luar bahwa perayaan akan segera dimulai. Banyak masyarakat Betawi, terutama yang tinggal di daerah Tangerang, Cengkareng, dan Kota Tangerang, masih melestarikan tradisi ini. Namun, penggunaan kembang api dalam perayaan ini jarang ditemui di kota tersebut, kecuali menjelang Idulfitri saat takbiran.⁴¹

3. Petasan Menurut MUI

Pada tanggal 23 Agustus 2010, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai hukum penggunaan mercon dan kembang api. Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2000 ini telah diperbaharui melalui fatwa terbaru tersebut. Fatwa MUI menyatakan bahwa menyalakan, membakar, atau membunyikan mercon dan kembang api untuk merayakan hari raya Idul Fitri, tahun baru, atau dalam acara walimah yang dilakukan oleh umat Islam, terutama di DKI Jakarta, serta sebagai

Warisan, pada *Jurnal El-Qanuniy; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019, h.. 166-180.

⁴¹ H.Tina Asmarati, *Petasan ditinjau dari perspektif hukum dan kebudayaan* (Yogyakarta:CV BUDI UTAMA),137-138.

bagian dari ritual ziarah di TPU Dobo, merupakan tradisi yang tidak baik dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga dilarang. Ini terjadi karena beberapa alasan berikut:

- a. Kebiasaan membakar petasan dan kembang api, serta menimbulkan kebisingan dengan alat-alat tersebut, muncul dari kepercayaan yang tidak berdasar pada ajaran Islam, yaitu anggapan bahwa gangguan setan harus diusir. Pandangan semacam ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip Aqidah Islam. Sebenarnya, Islam mendorong umatnya untuk menjauh dari kepercayaan yang bertentangan dengan Aqidah Islam, karena hal tersebut dianggap sebagai tipu daya setan yang dapat menjerumuskan manusia, seperti yang tercantum dalam QS. Al-Nur: 21.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ۗ مَا زَكَّىٰ مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah- langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar.”

- b. Tindakan membakar, menyalakan, atau membunyikan petasan dan kembang api merupakan pemborosan (tabdzir) harta yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Isra’ ayat 27.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا

Artinya : “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

C. Latar Belakang Lahirnya Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama

1. Sejarah Lahirnya Muhammadiyah

Muhammad Darwis, yang lebih dikenal sebagai KHA Dahlan, mendirikan organisasi Muhammadiyah di Desa Kauman, Yogyakarta, pada tanggal 8 November Dzulhijjah 1330 H/18. Ia menjalani profesi sebagai pedagang dan Khatib di Kesultanan Keraton Yogyakarta. Dorongannya untuk mengajak umat Muslim kembali kepada ajaran Islam yang murni, berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits, muncul setelah ia menyaksikan praktik-praktik keagamaan pada masa itu yang dianggapnya tidak fleksibel, kaku, dan dipenuhi oleh elemen mistik. Oleh karena itu, meskipun sibuk dengan tanggung jawabnya sebagai Khatib dan pedagang, ia tetap berkomitmen untuk mendalami ilmu agama di rumah.

Keluarga dan teman-teman dekatnya awalnya menolak ajaran tersebut, namun berkat ketekunan dan dedikasinya, ia akhirnya berhasil menarik perhatian orang lain. Dukungannya sebagai pedagang memudahkan penyebaran undangannya ke luar dusun Kauman, hingga menjangkau wilayah sekitarnya dan bahkan luar Jawa. Untuk mengorganisir berbagai kegiatan ini, Persaudaraan Muhammadiyah dibentuk. Saat ini, Muhammadiyah telah berkembang pesat dan tersebar di seluruh penjuru negeri.

Di Indonesia, Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang memiliki pengaruh besar. Agar Muhammadiyah dapat diakui sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, nama organisasi ini diambil dari nama beliau. KH Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah, yang pada waktu itu masih kurang dikenal oleh masyarakat, dengan harapan dapat menarik perhatian masyarakat dan mengisi

kekosongan pengetahuan mengenai ajaran Nabi SAW tentang Islam.

Untuk mendukung KH Ahmad Dahlan dalam usahanya membersihkan ajaran Islam yang dianggap terpengaruh oleh elemen-elemen mistis, dibentuklah Persaudaraan Muhammadiyah. Awalnya, ilmu agama Sidratul Muntaha menjadi pijakan dalam kegiatan dakwah yang ditujukan kepada perempuan dan pemuda. Selanjutnya, didirikan *Hooge School* Muhammadiyah yang kemudian berubah menjadi *Kweek School* Muhammadiyah (sekarang dikenal sebagai Madrasah Mu'allimin untuk laki-laki) yang terletak di Patang Puluh, Kecamatan Wirobrajan, dan Mu'allimaat Muhammadiyah (khusus perempuan) di Suronatan, Yogyakarta, sebagai lembaga pendidikan dasar dan menengah.

Muhammadiyah merujuk pada gerakan Islam yang menekankan pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar serta tajdid, berlandaskan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Secara etimologi, Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad, yang diambil dari nama Muhammad ditambah akhiran "ya nisbiyah." Dalam konteks sejarahnya, kelahiran Muhammadiyah sering kali dianggap sebagai hasil analisis mendalam KH. Ahmad Dahlan terhadap Al-Qur'an, yang dilakukan melalui pembacaan, analisis, dan refleksi terhadap isinya. Selain itu, terdapat juga komponen objektif yang dapat diamati secara lahiriah maupun batiniah. Dari segi batiniah, terdapat sifat adat-istiadat Islam yang tidak murni, disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak umat Islam di Indonesia tidak menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam hidup mereka.

Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan Islam yang berusaha mewujudkan masyarakat Muslim yang sejati melalui penyebaran dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pandangannya, semua aspek ajaran Islam-termasuk akidah,

akhlak, ibadah, dan muamalat-saling berkaitan dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Muhammadiyah berupaya memenuhi akidah Islam sebagai rahmatan lil-'alamin dalam kehidupan dengan mengoptimalkan tujuan gerakannya. Tujuan Muhammadiyah adalah membangun gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, memiliki karakter tajdid, serta konsisten dan proaktif dalam dakwah Islam melalui amar ma'ruf dan nahi munkar di semua aspek kehidupan. Dengan demikian, Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi rahmatan lil-'alamin bagi umat, bangsa, dan masyarakat global, serta mewujudkan masyarakat Islam sejati yang diridhoi oleh Allah SWT dalam kehidupan ini. Fokus misi Muhammadiyah adalah:

- a. Memantapkan kepercayaan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah, yang disyariatkan sejak zaman Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW.
- b. Menyikapi agama dengan pendekatan rasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam untuk menjawab dan mengatasi masalah-masalah kehidupan yang bersifat duniawi.
- c. Mengedarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai kitab Allah yang terakhir bagi umat manusia beserta penjelasannya.
- d. Melaksanakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari individu, keluarga, dan masyarakat. Merujuk pada Tanfidz Keputusan Musyawarah Wilayah ke-39 Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2005 di Kota Sawahlunto.

Muhammadiyah melakukan penyesuaian dengan struktur pemerintahan baru pada tahun 1953, ketika Indonesia terpecah menjadi Republik Indonesia dan

Provinsi Sumatera Utara, yang mencakup wilayah Tapanuli, Sumatera Timur, dan Aceh. Dalam konteks ini, PP Muhammadiyah mengangkat HM Bustami Ibrahim, H. Affan, dan A. Abdullah Manaf sebagai Koordinator Pimpinan Muhammadiyah untuk Wilayah Sumatera Utara. Selain itu, Bachtiar Yunus diangkat sebagai Ketua Muhammadiyah Sumatera Timur, jabatan yang diembannya hingga tahun 1955.⁴²

Setelah terpilihnya Abdul Mu'thi sebagai pemimpin pada tahun 1956-1959, periode tersebut tidak berhasil menyelesaikan perubahan struktur organisasi yang menjadikan setiap kabupaten atau kota sebagai daerah otonom akibat gejolak politik, termasuk peristiwa Nainggolan. Hal ini ditegaskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-34 yang diadakan pada tahun 1959 di Yogyakarta, di mana para wakil provinsi dari pimpinan pusat berfungsi sebagai pimpinan daerah untuk mengoordinasikan keresidenan dengan pendekatan lama. Secara lebih spesifik, pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-36 di Bandung pada tahun 1965, struktur wilayah administratif pemerintah Indonesia diadopsi untuk menentukan organisasi Muhammadiyah.

- a. Cabang adalah unit anggota yang tersegmentasi menjadi beberapa ranting.
- b. Daerah merupakan unit pembagian dalam wilayah tingkat II (Kabupaten/Kota madya),
- c. Wilayah merujuk pada unit daerah dalam pemerintahan daerah tingkat

I.

Berdasarkan hal tersebut, Muhammadiyah telah mengubah nama "Konsul

⁴² Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emperium Sampai Emperialisme, (Jakarta : Gramedia, 1987), h. 347

Muhammadiyah" menjadi "Pimpinan Daerah Muhammadiyah" untuk tingkat I dan II. Dalam acara Serasehan Sehari, HM Nur Rizali SH mengungkapkan bahwa pada tanggal 22 Juli 1990, di Kampus I UMSU, telah dibentuk struktur kepemimpinan yang dikenal sebagai Badan Koordinasi Pimpinan Muhammadiyah Tingkat II Medan (BKPM), yang dipimpin oleh Kapten Mukhtar Kamal. Penjelasan ini bertujuan untuk mendalami sejarah Muhammadiyah di Sumatera Utara.

Pada akhir tahun 1967, dalam Musyawarah Daerah pertama di Kota Medan, terpilihlah kepemimpinan baru yang menggantikan struktur BKPM sebelumnya. Dalam pemilihan tersebut, Mukhtar Kamal ditetapkan sebagai ketua baru, dengan Lukman St. Sati sebagai wakil ketua I, Harris Muda Nasution sebagai wakil ketua II, dan Usman Yakub Siregar sebagai wakil ketua III. Dasyaruddin Ajus menjabat sebagai sekretaris, M. Nur Rizali SH sebagai wakil sekretaris I, serta H. Monang Samosir sebagai bendahara. Anggota lainnya yang terpilih antara lain Bachtiar Ibrahim, Syafii Khatib, dan Darwisah Mukhtar.

Pada Selasa, 21 Mei 1967, bertempat di Jalan Sempurna 66, Cabang Muhammadiyah Teladan di Medan, diadakan Konferensi Daerah Pertama Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam konferensi tersebut, saya akan membahas mengenai pembentukan struktur organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumatera Utara Wilayah Barat. Selain itu, akan disampaikan arahan kepada ND. Pane (Nashruddin Daud Pane), yang merupakan individu pertama yang menjabat sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumatera Utara Wilayah Barat, yang dipimpin oleh Wakil Ketua I, Tn. A.⁴³

⁴³ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1983), h. 97.

Mu'thi SH menjabat sebagai Wakil Ketua II, diikuti oleh Moenir Naamin SH sebagai Wakil Ketua III, dan Mukhtar Kamal. Bapak Usman Yakub Siregar berperan sebagai sekretaris pertama. Ajaran Muhammadiyah di wilayah Sumatera Selatan dan Tapanuli mencakup 17 kabupaten. Periode ini berlanjut hingga Musyawarah Wilayah (Muswil) II yang diadakan di Belawan pada tahun 1968. Musyawarah kedua Muhammadiyah Sumatera Utara dimulai pada 20 Oktober 1968 dan berakhir pada 22 November 1971. Dalam periode ini, berhasil ditetapkan program-program baru dan pengurangan jumlah personel, dengan struktur kepemimpinan terdiri dari Wakil Ketua I Moenir Naamin SH, Wakil Ketua II Abdullah, Wakil Ketua III Drs. Hm. Yamin Lubis, Sekretaris Ishaq Djar, Penasehat HM. Bustami Ibrahim, dan Ketua H.ND Pane, Wakil Sekretaris Amiruddin Rasyid, Bendahara Macshan Pasaribu, Wakil Bendahara A Kusni Surya.

2. Sejarah Lahirnya Nahdatul Ulama

Di awal abad ke-20, Islam Tradisionalis menghadapi tantangan dari kelompok pembaharu (modernis) yang mendapatkan ide-ide inovatifnya dari para pemikir Timur Tengah seperti Jamaluddin al-Afghani (1838-1897), Muhammad 'Abduh (1849-1905), dan Rasyid Ridha (1865-1935).⁴⁴ Dengan menerapkan pola pikir talfik, individu yang menganggap diri sebagai Muslim Modernis berupaya menghapuskan sikap taqlid yang telah dipegang oleh Muslim Tradisionalis. Mereka juga mengaitkan kemunduran ekonomi umat Muslim, yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan Eropa Kristen, Cina, Arab, India, dan Belanda, dengan pengaruh kaum

⁴⁴ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKis Group, 2011), h. 26.

tradisionalis. Selain itu, mereka berpendapat bahwa praktik keagamaan yang dianjurkan oleh kaum Tradisionalis, seperti tawassul atau syirik, serta ziarah ke makam para wali, tidak berdasar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka juga mengkritik adat Sufi dan menolak khotbah Jumat yang disampaikan dalam bahasa Arab, karena mayoritas jamaah tidak dapat memahami isi dari khutbah tersebut.⁴⁵

Kaum modernis dan tradisionalis Islam terlibat dalam perdebatan yang intens. Mereka mendiskusikan berbagai isu, seperti strategi organisasi, reformasi dalam pendidikan, serta praktik-praktik keagamaan yang telah lama dipertahankan oleh kalangan konservatif dalam Islam.

Pada awal abad ke-20, kedua belah pihak mulai menyadari adanya perbedaan pandangan di antara mereka dan mulai mencari titik temu dalam beberapa isu, seperti reformasi pendidikan dan penetapan syarat-syarat sebelum melaksanakan ijtihad terkait masalah hukum Islam.⁴⁶ Di awal tahun 1920-an, kelompok Islam Modernis kembali mempertanyakan ajaran-ajaran teologis konservatif Islam, terutama mengenai otoritas para kiai dalam menilai aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum agama.

Nahdlatul Ulama, sering disingkat NU, didirikan pada 31 Januari 1926. Organisasi ini berfokus pada bidang sosial dan keagamaan, dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah, yang menjadi motor penggerak di balik pembentukan NU⁴⁷. Nahdlatul Ulama (NU) mengalami pertumbuhan pesat pada tahun

⁴⁵ Ibid, h. 28.

⁴⁶ Ibid, h. 27.

⁴⁷ Nur Khalik Ridwan, *NU dan Neoliberalisme: Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad*(Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2008), h. 26.

1940-an dan menjadi organisasi Islam terbesar di Hindia Belanda. Sebagian besar anggota Pengurus Besar NU terdiri dari pedagang dan pemilik usaha kecil, yang terbagi ke dalam dua lembaga: Tanfidziyah, sebagai badan eksekutif, dan Syuriah, sebagai badan ulama. KH. Hasyim Asy'ari memimpin Syuriah dan dijuluki Rais Akbar. Dalam kepengurusan tersebut, Ahmad Dahlan, atau yang dikenal sebagai Ahyad, menjabat sebagai Wakil Ketua, sementara Kyai Abdul Wahab Hasbullah diangkat sebagai Sekretaris. Mayoritas anggota dalam kelompok ini berasal dari Jawa Timur.

Nahdlatul Ulama didirikan untuk menegakkan satu madzhab di antara empat madzhab yang ada. Islam modernis, yang mendukung kebebasan memilih salah satu dari keempat madzhab tersebut, ditolak secara tegas oleh NU. Sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan, NU berkomitmen untuk memajukan madrasah, memberikan layanan terbaik kepada kaum miskin dan anak-anak yatim, meningkatkan perekonomian lokal, serta melestarikan buku-buku ajaran yang sesuai dengan prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah, bukan pendapat yang dianggap menyimpang oleh para ahli.

Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) menunjukkan perkembangan yang signifikan, yang terlihat dari setiap Muktamar yang diadakan. Sebagai contoh, pada Muktamar pertama tahun 1926, terdapat 96 kiai yang hadir, sementara pada Muktamar kedua di tahun 1927, jumlahnya meningkat menjadi 146 kiai dan 242 peserta. Muktamar NU tahun 1928 mencatat kehadiran 260 kiai dan pembentukan 35 ranting baru. Berdasarkan laporan NU tahun 1929, jumlah ranting mencapai 63, dengan total peserta dan peninjau sebanyak 1.450 orang. Pada tahun 1933, jumlah anggota organisasi melampaui 40.000 orang. Angka ini terus bertambah, dengan 67.000 anggota tercatat pada tahun 1935 dan tersebar di 76 ranting. Pada tahun 1938, NU

memiliki 99 ranting resmi dan jumlah anggota mencapai 100.000 orang. Di tahun 1942, saat Jepang menduduki Indonesia, NU telah memiliki 120 ranting.⁴⁸

Peningkatan signifikan yang terlihat dari data tersebut menunjukkan bahwa kelompok ini mendapatkan dukungan publik yang luas. Sebagian besar anggota Nahdlatul Ulama (NU) bermukim di pulau Jawa, terutama di daerah Cirebon dan Banten di Jawa Barat, Madura di Jawa Timur, serta pesisir utara Jawa Tengah. Selain itu, NU juga menerima dukungan dari luar Jawa, terutama dari kota Banjar di Kalimantan Timur, di mana para kainya telah berpartisipasi dalam kongres sejak NU didirikan. Pada tahun 1930, Kalimantan Selatan menjadi lokasi cabang NU pertama di luar Jawa. Umat Islam Tradisionalis lainnya yang mendukung NU mencakup suku Batak Mandailing di Sumatera Utara, suku Bugis di Sulawesi Selatan, serta suku Sasak dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang juga mendirikan cabang NU yang berkembang selama dekade berikutnya. Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggotanya; kehadiran para kiai dan banyaknya peserta menjadi bukti nyata keberhasilannya. Selain itu, NU juga menunjukkan prestasi di bidang pendidikan dengan mendirikan sejumlah madrasah dan meningkatkan jumlah pesantren. Metode pengajaran yang diterapkan adalah hasil kompromi antara pendidikan agama dan pendidikan umum, yang disesuaikan dengan pendekatan bandongan di lembaga pemasyarakatan. Untuk memastikan efektivitasnya, pada tahun 1938, Kiai Wahid Hasyim mendirikan Jawatan Pendidikan Ma'arif.⁴⁹

⁴⁸ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKis Group, 2011), h.39.

⁴⁹ Soeleiman Fadeli & Mohammad Subhan, "Antologi NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah", h. 222.

Dari perspektif ekonomi, Nahdlatul Ulama (NU) telah mengalami kemajuan yang signifikan. Didirikan pada tahun 1929 oleh koperasi wanita Muslim di bawah bimbingan Nahdlatul Tujjar, organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan penjualan produk-produk seperti beras, kacang-kacangan, daging, unggas, dan produk susu yang berasal dari pertanian tradisional kecil. Setelah inisiatif tersebut, kerjasama yang lebih luas, yang dikenal sebagai Syirkah Mu'awanah, didirikan. Syirkah ini berfungsi sebagai koperasi yang menjual barang-barang seperti mutiara, kulit mutiara, batik, rokok, dan sabun. Seiring waktu, Syirkah Mu'awanah berkembang pesat menjadi perusahaan perdagangan internasional yang berperan sebagai penyedia bahan baku bagi produsen dan anggota NU. Selain itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara mandiri menyusun Pedoman Bisnis dan Industri untuk mengidentifikasi produk-produk yang dihasilkan serta mencantumkan simbol NU pada kemasan, sedotan, cangkir kopi, dan produk makanan lainnya.⁵⁰

Pengelolaan aset wakaf merupakan salah satu aspek ekonomi penting; dana yang diperoleh dari pengelolaan ini digunakan untuk merawat pesantren dan masjid agar tetap dalam keadaan baik. Namun, Lajnah Waqfiah (Badan Wakaf) didirikan pada tahun 1930 dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan donasi dari masyarakat, dan tujuh tahun kemudian, nama lembaga tersebut diubah menjadi Waqfiah Nahdlatul Ulama.

Pembentukan divisi perempuan dan pemuda di Nahdlatul Ulama (NU) memiliki makna penting, meskipun pada awalnya mendapat resistensi dari kalangan kiai yang khawatir akan dampak penerimaan kedua divisi tersebut. Namun, pada

⁵⁰ Ibid, h.42

akhirnya, Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama berhasil didirikan pada tahun 1931 setelah berhasil mengatasi berbagai tantangan. Sebelumnya, sudah ada organisasi pemuda bersejarah seperti *Wings of Youth dari Nahdlatul Wathan*, Syubbanul Wathan (Pemuda Nasional), dan Da'watus Subban (Suara Pemuda) yang berdiri sejak pertengahan tahun 1920-an. Kehadiran Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama tidak diterima dengan baik oleh Pengurus Besar NU karena banyak ulama yang lebih memilih mempertahankan status quo dan tidak segera mengambil langkah.

Sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Kiai Wahid Hasyim, Abdullah Ubaid, dan Mahfoedz Siddiq berusaha mendapatkan persetujuan dari PBNU pada tahun 1934 untuk mendirikan organisasi Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai Anshor. Mereka didukung sepenuhnya oleh Kyai Abdul Wahab Hasbullah, dan argumen yang diajukan berfokus pada pentingnya pengembangan kader. Usulan mereka diterima dalam Mukhtamar NU tahun 1934, yang memungkinkan mereka menjadi bagian dari NU. Namun, saran Anshor untuk membentuk kelompok *drumband berseragam* serta gerakan pemuda ditolak oleh PBNU, sehingga menyulitkan mereka untuk membuka cabang Anshor di berbagai daerah.

Syekh Musthafa Husein, pemimpin Pondok Pesantren Musthafawiyah di Purbabaru, Madinah, pernah berdiskusi dengan beberapa alumni pesantren dari Mekkah mengenai munculnya berita tentang kehadiran Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa. Selain itu, ia sering merantau ke Jawa untuk mendalami ilmu dengan bimbingan rekan-rekannya yang berpengalaman di bidang tersebut. Di sisi lain, 62 cabang Al Ittihadiyah Islamiyah Indonesia yang dipimpin oleh Syekh Musthafa Husein mengakui keberadaan organisasi besar yang pernah dirintis oleh para ulama di Asia Tenggara, khususnya di Tapanuli Selatan.

Pada tahun 1946, dalam acara Tabligh Akbar AII di Madrasah Mardiyah Islamiyah Panyabungan, disepakati bahwa Syekh Musthafa Husein akan diberikan tugas untuk mendirikan sebuah organisasi Islam yang besar. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menyatukan kekuatan umat Islam dalam menghadapi penjajahan Belanda yang kembali ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, menyebarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta menghambat perkembangan gerakan Islam puritan (pemurnian).

Pada tanggal 7 hingga 9 Februari 1947, di Madrasah Tarbiyah Islam Kampung Bukit, Padang Sidempuan, ratusan ulama dan tokoh Islam yang menganut mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah berkumpul dari berbagai daerah di Tapanuli, termasuk Mandailing, Padanglawas, Angkola Sipirok, Natal, dan Sibolga. Pertemuan akbar ini berlangsung atas dukungan Syekh Musthafa Husein.

Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) di Padangsidempuan awalnya didirikan tanpa adanya Anggaran Dasar. Oleh karena itu, pengelolaannya disusun berdasarkan masukan dari para anggota serta hasil musyawarah. Beberapa bulan kemudian, komunikasi yang terjalin membawa hasil, dan Anggaran Dasar tersebut akhirnya disetujui oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jawa. Setelah keputusan pembentukan NU di daerah Tapanuli, pengurus utama Al-Ittihadiyah Islamiyah (AII) yang berpusat di Purbabaru mengumumkan bahwa semua cabang AII di Tapanuli telah digabungkan ke dalam Nahdlatul Ulama (NU) sejak tanggal 19 Februari 1947.

Sebagai Ketua al-Jam'iyah Washliyah Kabupaten Tapanuli Tengah, H. Bahruddin Thalib Lubis dari Sibolga memutuskan untuk menghapus Cabang al-Washliyah di wilayah tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam Jam'iyah Nahdlatul


Ulama. Dengan demikian, NU memulai langkah pendiriannya di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kantor pusatnya awalnya berada di Sibolga, tepatnya di rumah H. Bahruddin Thalib Lubis, sebelum akhirnya dipindahkan ke Padangsidempuan.

Pada akhir tahun 1952, diadakan pertemuan yang melibatkan sejumlah ulama dan tokoh Islam di Medan, tepatnya di rumah Tagor Muda Dalimunthe, yang pada saat itu menjabat sebagai Imam AD/ART Sumatera Utara dan merupakan anggota TNI. Pertemuan ini berhasil terwujud berkat upaya para pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Utara, M. Nuddin Lubis sebagai Ketua dan H. Abdul Jabbar Nasution sebagai Sekretaris. Tujuan utama konferensi ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai NU agar dapat mendirikan cabang di Sumatera Timur. Selanjutnya, pada bulan Desember 1952, diadakan lagi konferensi di kediaman Haji Silam, seorang dermawan yang memiliki semangat Islam yang tinggi, di Jalan Kanton Medan, atas undangan Kiyai H. Abdul Majid, Imam Masjid Raya Al-Maimoen, Medan.

Kiyai H. Abdul Majid menjadi pemimpin dalam struktur pemerintahan sementara yang dibentuk melalui rapat untuk membentuk kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Medan. Di antara tokoh-tokoh awal yang menjadi perintis NU di wilayah Sumatera Timur (tanah Melayu) adalah Syekh Abdullah Afifuddin dari Langkat, Tengku Yafizham, SH dari Serdang Bedagai, M. Jamil Dahlan, Sai Aman Nasution, Haji Amiruddin, Bangun Nasution, Haji Datuk Marajo, Haji Salam, dan Haji Muda Siregar.

Pengurus Besar NU kemudian memutuskan untuk memindahkan Kantor Wilayah NU Sumatera Utara dari Padangsidempuan ke Kota Medan pada tanggal 1 Januari 1953. Sebelumnya, kantor ini berlokasi di Jalan Budaya. Pada tahun 1955,

kantor tersebut pertama kali dipindahkan ke Jalan Perdana No. 56, lalu pada tahun 1960 pindah lagi ke Jalan Palang Merah No. 80. Saat ini, kantor baru mereka berada di Jalan Sei Batanghari No. 52, Medan. Susunan Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Utara untuk periode pertama dibentuk pada Musyawarah NU Se-Tapanuli yang berlangsung di Padangsidimpuan pada tanggal 8 September 1950, dengan kehadiran K.H. Masykur, Zainul Arifin, dan Saifuddin dari Pengurus Besar NU. Dalam kepengurusan ini, Syekh Musthafa Husein ditunjuk sebagai Rois Tanfidziyah, sedangkan H. Bahruddin Thalib Lubis menjabat sebagai Konsul. Syekh Ali Hasan Ahmad menjabat sebagai Wakil Konsul di Sidimpuan. Nuddin Lubis dari Medan terpilih sebagai Ketua Jurusan, H. A. Jabbar Nasution sebagai Pembantu Sekretaris, dan H. M. Saleh sebagai Wakil Sekretaris.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN